



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAJAM Bin RASMIN.
2. Tempat Lahir : Serang.
3. Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 07 Desember 1971.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang propinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Hakim sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 451/Pid.B/2020/PN. Srg. tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2020/PN. Srg. tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAJAM Bin RASMMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya..
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAJAM Bin RASMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
 3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) Surat Pernyataan take over dari Apriani kepada Sajam terhadap 1(satu) unit kendaraan merek/type Honda jenis mini bus tahun pembuatan 2012 No. Polisi A-1598-AI No. Ka. MRHDD2760CP311723, No. Sin. L13Z51206611, Kontrak No. 8331011800608 STNK atas nama BABAY HAJIJI bertanda tangan di Serang tanggal 21 maret 2019 diatas materai 6000 pihak 1 (kesatu) atas nama Apriani, pihak II (dua) atas nama Sajam dan di saksi oleh Sdr. Toni dan Sdr. Rokhman Alias Oman.
 - 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- dari Sajam di terima oleh Apriani untuk pembayaran take over / ganti DP kendaraan roda empat mobil Honda Brio warna putih tahun pembuatan 2012 No. Pol. A-1598-AI, STNK atas nama BABAY HAJIJI tertanggal 21 Maret 2019.
- Di gunakan untuk perkara Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim.
- 1(satu) perangkat computer dengan perincian Monitor merek Advance, CPU merek Samsung keyboard merek Acer dan printer merek HP DESK JET di kembalikan kepada terdakwa Sajam Bin Rasmin.
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman seringan-ringannya terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Sajam Bin Rasmin bersama dengan Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **mereka telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada tanggal 21 Maret 2019 terdakwa mendapatkan tilpon dari Fatoni Alias Toni yang memberikan informasi bahwa ada 1(satu) unit kendaraan Honda Brio yang mau di jual dengan cara take over tanpa persetujuan pihak Lising PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon, setelah terdakwa mendapat tilpon dari Fatoni terdakwa tilpon kepada Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim dan Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim mengatakan bahwa kendaraan tersebut diambil saja dengan menggunakan uangnya Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim melalui terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, sekitar jam 15.30 Wib datang Fahrani (suami Apriyani), Fatoni dan Badrudin ke rumah terdakwa di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang untuk melakukan penjualan dengan cara take over 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI No. Sin L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK atas nama Babay Hajiji, tidak lama kemudian sekitar jam 17.00 Wib datang Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim kemudian Fahrani memperlihatkan aplikasi kredit kendaraan yang akan di jual dengan cara take over, setelah Aplikasi kredit

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut di perlihatkan oleh Fahrani (suami Apriyani) kepada Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim, aplikasi kredit kendaraan tersebut langsung di cek/di periksa oleh Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim dan Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim mengatakan “ya udah ok”, dan harga di sepakati seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah itu terdakwa membuat Surat Pernyataan take over dan sekitar jam 18.30 Wib terjadi take over 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI No. Sin L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK atas nama Babay Hajiji, dan Surat Pernyataan Take Over untuk di tanda tangani, terdakwa selaku pembeli / penerima take over, Fatoni selaku saksi ke 1 (satu) dan Abdul Rokhman Alias Oman selaku saksi ke 2 (dua), setelah semua tanda tangan kemudian Surat Pernyataan Take Over tersebut Abdul Rokhman Alias Oman memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Fahrani, kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Fahrani, kemudian Surat Pernyataan Take Over tersebut di bawa ke rumah Apriyani selaku pemilik kendaraan Honda Brio untuk ditandatangani, setelah Apriyani menandatangani Surat Pernyataan take over tersebut surat pernyataan Take Over di bawa kembali oleh Sajam Bin Rasmin, setelah itu terdakwa bersama Fahrani, Badrudin, Fatoni dan Abdul Rokhman Alias Oman pergi ke ATM di Indomaret pintu Tol Cijung Kec. Kragilan Kab. Serang untuk mengambil uang kekurangannya yang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai di ATM terdakwa bersama Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim turun dari mobil dan menuju ATM Abdul Rokhman mengambil uang kemudian uangnya di serahkan kepada terdakwa setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa serahkan kepada Fahrani (suami Apriyani), kemudian Abdul Rokhman Alias Oman pergi terlebih dahulu, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sidik untuk mengantar Fahrani, Fatoni dan Badrudin ke Kp. Ceri Desa Ketos Kec. Kibin Kab. Serang.

Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah menerima 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T, warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI No. Sin L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK atas nama Babay Hajiji, dan kunci dan 1(satu) bundel akat kredit antara Apriyani dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon dari Fahrani (suami Apriyani) dan terdakwa mengetahui bahwa 1(satu) unit kendaraan tersebut masih leasing di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon dari pembelian 1(satu) unit mobil Brio tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim dan sepengetahuan terdakwa uang Rp.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut adalah uang Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul karim dan mobil tersebut telah terdakwa serahkan kepada Abdul Rokhman Alias Oman di pinggir jalan Raya daerah tambak Kec. Kibin Kab. Serang bersaa Aplikasi kreditnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROHMAT BAGUS ROY PRIHUTOMO Bin SUNARTO dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT Buana Finance Tbk cabang Cilegon sebagai Collection head PT Buana Finance Tbk Cab. Cilegon atau bagian penagihan angsuran terhadap nasabah;
- Bahwa Tugas pokok saksi yaitu Melakukan monitoring failed collection angsuran nasabah, Melakukan monitoring terhadap angsuran nasabah, Melakukan penarikan aset perusahaan yang tertunggak;
- Bahwa awalnya Pada tanggal 02 Oktober 2018 debitur Apriani Binti Strisno melakukan pembelian kendaraan bekas terhadap 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji DI Showroom Murma Motor yang beralamat di Kp. Kenari Rt/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan pembelian tersebut di lakukan secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dengan di buatan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna No. 8331011800608 pada tanggal 02 Oktober 2018 yang di tandatangani diatas meterai 6000 oleh Apriyani selaku Debitur. saksi Fahroni selaku yang menyetujui dan saksi Abdul Hadi selaku Kreditur PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa angsuran yang harus di bayarkan Apriani Binti Sutrisno sebesar Rp. 3.077.500,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 48 bulan;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Apriani sudah melakukan pembayaran selama 6 kali dari bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 jadi masih sisa 42 kali angsuran sebesar Rp. 129.255.000,- yang belum di bayarkan oleh Apriani ke PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 kendaraan tersebut telah di take over kepada terdakwa Sajam tanpa seijin PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon berdasarkan Surat pernyataan Take Over yang di tanda tangani diatas meterai 6000 oleh saksi Apriani Binti Sutrisno selaku debitur dengan terdakwa Sajam selaku penerima Take Over kendaraan tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan debitur Apriyani Binti Strisn PT. PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon merasa di rugikan;
- Bahwa kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji yang menjadi jaminan Fidusia antara Apriani dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon, telah di jual dengan oer alih dengan di kuatkan kwitansi serah terima uang over alih dan surat pernyataan over alih yang mana dalam surat pernyataan tersebut terdapat nama Apriani sebagai pihak yang mengalihkan dan terdakwa Sajam sebagai pihak yang menerima peralihan kendaraan tersebut.
- Bahwa kendaraan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut setelah di terima oleh Sajam dari Apriani oleh Sajam di serahkan kepada Oman hal tersebut di kuatkan dengan keterangan Oman pada surat pernyataan over alih kendaraan tersebut dan Oman sebagai saksi;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut belum ditemukan karena oleh saksi SAJAM dan saksi ABDUL ROHMAN sudah dioperalihkan lagi ke orang lain.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Buana Finance Cab. Cilegon mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 126.177.500,- (seratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk denda.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WIDYA KURNIAWAN Bin ARI GUNAWAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada tanggal 02 Oktober 2018 debitur Apriani Binti Strisno melakukan pembelian kendaraan bekas terhadap 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji DI Showroom Murma Motor yang beralamat di Kp. Kenari Rt/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan pembelian tersebut di lakukan secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dengan di buatan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna No. 8331011800608 pada tanggal 02 Oktober 2018 yang di tandatangani diatas meterai 6000 oleh Apriyani selaku Debitur. Sdr. Fahrani selaku yang menyetujui dan Sdr. Abdul Hadi selaku Kreditur PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa angsuran yang harus di bayarkan Apriani Binti Sutrisno sebesar Rp. 3.077.500,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 48 bulan;
- Bahwa saksi Apriani sudah melakukan pembayaran selama 6 kali dari bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 jadi masih sisa 42 kali angsuran sebesar Rp. 129.255.000,- yang belum di bayarkan oleh Apriani ke PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 kendaraan tersebut telah di take over kepada terdakwa Sajam tanpa seijin PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon berdasarkan Surat pernyataan Take Over yang di tanda tangani diatas meterai 6000 oleh saksi Apriani Binti Sutrisno selaku debitur dengan terdakwa Sajam selaku penerima Take Over kendaraan tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan debitur Apriani Binti Strisn PT. PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon merasa di rugikan;
- Bahwa kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji yang menjadi jaminan Fidusia antara Apriani dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon, telah di jual dengan oer alih dengan di kuatkan kwitansi serah terima uang over alih dan surat pernyataan over alih yang mana dalam surat pernyataan tersebut terdapat nama Apriani sebagai pihak yang mengalihkan dan terdakwa Sajam sebagai pihak yang menerima peralihan kendaraan tersebut.
- Bahwa kendaraan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut setelah di terima oleh Sajam dari Apriani i oleh Sajam di serahkan kepada Oman

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut di kuatkan dengan keterangan Oman pada surat pernyataan over alih kendaraan tersebut dan Oman sebagai saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FAHRONI Bin DAMIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Apriani, karena Apriani adalah istri saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Sajam, Fatoni Bin Naim Alias Toni dan Abdul Rokhman Bin bdul karim Alias Oman dan Badrudin pada saat melakukan take over kendaraan milik istri saksi (Apriani) pada tanggal 21 Maret 2019 yang di lakukan di rumah terdakwa Sajam di Kp Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kota Serang.
- Bahwa saksi Apriani pernah melakukan pembelian 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No, Pol. A-1598-AI, No. Sin L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK atas nama BABAY HAJIJI yang di lakukan secara kredit sekitar tahun 2018 di Showroom Nurma Motor.
- Bahwa Saksi bersama istri saksi Apriani membeli 1(satu) kendaraan Honda Brio tersebut secara kredit dan yang mendatangani adalah saksi bersama istri saksi Apriani;
- Bahwa saksi telah menelpon Badrudin menawarkan kendaraan Honda Brio untuk di jual dengan cara Take Over, karena saksi bersama saksi Apriani sudah tidak sanggup membayar cicilan.
- Bahwa tanggal 21 Maret 2019 saksi bersama Fatoni dan Badrudin datang ke rumah terdakwa Sajam menawarkan menjual Mobil Honda Brio milik saksi dengan cara take over;
- Bahwa saksi Abdul Rohmman datang ke rumah terdakwa Sajam dan melihat bukti Kredit Mobil Honda Brio dari saksi, setelah di periksa Abdul Rohman mengatakan "Oke" dan di rumah terdakwa Sajam setelah di sepakati harga kemudian Sajam membuat take Over yang kemudian Sajam menandatangani take Over selaku penerima Take Over di tanadatangani oleh saksi selaku saksi dan di tandatangani oleh Abdul Rahman selaku saksi, kemudian surat itu di bawa ke rumah Apriani di Kp

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadang RT/RW 016/002 Kel. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang untuk di tandatangani selaku debitur dari kendaraan tersebut.

- Bahwa saksi Apriani menandatangani perjanjian pembiayaan Multiguna No. 8331011800608 terhadap 1(satu) unit kendaraan Honda Brio tersebut dan saksi Apriani telah menerima kendaraan tersebut;
- Bahwa Take over kendaraan tersebut di lakukan pada hari itu juga tanggal 21 Maret 2019 pukul 22.30 Wib di rumah Sajam di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan kendaraan tersebut di Take Over Rp. 22.000.000,- di berikan secara tunai oleh Sajam kepada Fahroni suami saksi Apriani Binti Sutrisno;
- Bahwa kendaran Honda Brio tersebut telah di Take Over oleh Istri saksi Apriani kepada Sajam dan istri saksi telah menerima uang dari Sajam sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kendaraan tersebut telah saksi serahan kepada terdakwa sajam karena saksi bersama istri saksi Apriani sudah tidak sanggup membayar cicilannya.
- Bahwa istri saksi Apriani sudah membayar 6 kali per bulannya sebesar Rp. 3.077.500,-
- Bahwa saksi Apriani mengalihkan kendaraan Honda Brio tersebut tanpa seijin PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FATONI Bin NAIM Alias TONI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 di rumah Sajam alamat Kp. Ranca Laayung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang saksi pernah menjadi saksi pada over alih berupa kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI. Debitur Apriani kepada terdakwa Sajam;
- Bahwa saksi pada saat menjadi saksi dalam surat Take Over antara Apriani dengan Sajam, saksi tidak menerima keuntungan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2019 saksi bertemu dengan Badrudin di warung di Kp.Ceri Desa Katos Kec. Ciagel Kab. Serang memberikan informasi bahwa ada 1(satu) unit kendaraan Hoda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723 STNK an. BABAY HAJIJI yang mau di Take Over dikarenakan debitur Apriani Binti Sutrisno sudah tidak sanggup membayar angsuran kendaraan tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa Sajam Bin Rasmin melalui telpon memberikan informasi ada kendaraan yang mau di Take Over dan ternyata Sajam berminat dan akhirnya saksi bersama Fahroni dan Badrudin datang menemui terdakwa Sajam di rumahnya di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikasal Kab. Serang.
- Bahwa saksi Abdul Rohmman datang ke rumah terdakwa Sajam dan melihat bukti Kredit Mobil Honda Brio dari Fahroni, setelah di periksa Abdul Rohman mengatakan Oke dan di rumah terdakwa Sajam setelah di sepakati harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa Sajam membuat take Over yang kemudian terdakwa Sajam menandatangani take Over tersebut selaku penerima Take Over, di tanadatangani oleh aksi selaku saksi dan di tandatangani oleh Abdul Rahman selaku saksi, kemudian surat itu di bawa ke rumah Apriani di Kp Sadang RT/RW 016/002 Kel. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang untuk di tandatangani selaku menjual dengan cara take over dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Take over kendaraan tersebut di lakukan pada hari itu juga tanggal 21 Maret 2019 pukul 22.30 Wib di rumah Sajam di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan kendaraan tersebut di Take Over Rp. 22.000.000,- di berikan secara tunai oleh Sajam kepada Fahroni suami Apriani Binti Sutrisno.
- Bahwa Setahu saksi pada saat Take Over kendaraan tersebut berada pada terdakwa Sajam selaku penerima Take Over dan saksi mengetahui kendaraan tersebut di serahkan oleh Fahroni suami saksi Apriani kepada Sajam beserta kunci, STNK dan 1(satu) bundle surat-surat kendaraan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg



5. Saksi BADRUDIN Bin H. KHASANI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fatoni sebagai teman, saksi tidak kenal terdakwa Sajam dan saksi kenal sama Abdul Rokhman pada saat take over mobil Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI yng sudah di oper alih dan kenal Fahrni (suami Apriani).
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib saksi bersama Fatoni dan Fahrni datang ke rumah terdakwa Sajam Bin Rasmin untuk menawarkan mobil 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI yang akan di oper alih dan kenal Fahrni (suami Apriani) sekitar jam 17.00 Wib kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi Abdul Rohman datang ke rumah terdakwa Sajam dan memeriksa surat kredit mobil 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI, setelah di periksa oleh Abdul Rohman kemudian Abdul Rokhman menyatakan "Oke" ;
- Bahwa terdakwa Sajam Bin Rasmin membuat take over antara terdakwa Sajam dan Apriani, surat take over setelah selesai di buat, kemudian Sajam Bin Rasmin, Fatoni dan Abdul Rokhman tanda tangan tike over, kemudian Abdul Rokhman memberikan uang kepada Sajam Bin Rasmin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa Sajam Bin Rasmin di serahkan kepada Fahrni suami saksi Apriani, kemudian saksi bersama terdakwa Saham Bin Rasmin, Fatoni dan Abdul Rohkman ke rumah Apriani untuk meminta tanda tangan tike over tersebut;
- Bahwa setelah Apriani tanda tangan surat pernyataan take over di bawa terdakwa Sajam, kemudian pergi ke ATM di Indomaret pintu Tol Ciujung Kec. Kragilan, saksi bersama Fahrni dan Fatoni tetap di mobil terdakwa Sajam Bin Rasmin dan Abdul Rokhman pergi ke ATM, setelah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terdakwa Sajam Bin Rasmin menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Fahrni, kemudian saksi bersama Fatoni dan Fahrni diantar pulang kemudian mobil Honda Brio warna putih di bawa oleh terdakwa Sajam Bin Rasmin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi APRIANI Binti SUTRISNO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi pernah menjadi debitur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon sejak tanggal 02 Oktober 2018 sesuai Surat perjanjian pembiayaan Multiguna No. 8331011800608 tanggal 02 Oktober 2018;
- Bahwa saksi telah mengambil kendaraan Honda Brio tahun 2011 dari Shoroom Nurma Motor yang beralamat di Kp Kenari RT/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang;
- Bahwa saksi telah menandatangani perjanjian pembiayaan antara saksi selaku debitur dengan Pihak PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon selaku kreditur di laksanakan di Kp. Sadang RT/RW 016/002 Kel. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang dengan di saksikan oleh suami saksi yaitu saksi Fahrni.
- Bahwa saksi mempunyai kewajiban setiap bulan Rp. 3.077.500,- selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan saksi sudah membayar 6 kali sisa angsuran yang belum di bayar Rp. 126.177.500,-.
- Bahwa kendaraan tersebut oleh saksi diover alih kepada terdakwa Sajam Bin Rasmin pada tanggal 21 Maret 2019 di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan pada saat itu telah dibuat kwitansi dan Surat pernyataan Take Over dan saksi tidak menerima uang Rp. 22.000.000,- dari terdakwa Sajam yang menerima uangnya adalah saksi Fahrni yaitu suami saksi;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi Take Over kendaraan tersebut karena saksi sudah tidak sanggup membayar.
- Bahwa saksi telah menjual mobil Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI kepada terdakwa Sajam seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menjual kendaraan tersebut tidak ada ijin dari Leasing PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ABDUL ROKHMAN Alias OMAN Bin ABDUL KARIM, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Pada sekitar bulan maret 2019 saksi mendapat telepon dari Sajam Bin Rasmin yang memberikan informasi bahwa ada 1(satu) unit kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-98-AI No. Sin . L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723 an. BABAY HAJIJI yang mau di take over, karena terdakwa Sajam pada saat itu tidak mempunyai uang, akhirnya menggunakan uang saksi yang saksi pijam dari Edi.
- Bahwa sebelum saksi menerima take over kendaraan Honda Brio tersebut saksi terlebih dahulu memeriksa Akat kredit antara Apriani dengan Leasing, setelah itu saksi mengatakan "oke", kemudian saksi memerintahkan terdakwa Sajam Bin Rasmin untuk take over menggunakan nama terdakwa Sajam Bin Rasmin selaku penerima take over/over alih dan di dalam surat pernyataan take over tersebut saksi sebagai saksi dan uang yang di gunakan adalah uang saksi;
- Bahwa Take over kendraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-98-AI No. Sin . L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723 an. BABAY HAJIJI di lakukan pada tanggal 21 Maret 2019 di rumah terdakwa Sajam Bin Rasmin yang beralamat di Kampung Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang dengan di saksikan oleh terdakwa Sajam Bin Rasmin dan Fatoni dan kendaraan tersebut di take over senilai Rp. 22.000000,- (dua puluh dua juta ruiah) di berikan secara tunai kepada Fahrani selaku suami saksi Apriani oleh terdakwa Sajam Bin Rasmin dan uang tersebut saksi peroleh dari Edi.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai take over, kemudian kendaraan 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No. Sin. L13Z51206611 No. Ka. MRHDD2760CP311723, STNK an. BABAY HAJIJI kemudian terdakwa Sajam menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi, dan saksi memberikan uang kepada terdakwa Sajam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah kendaraan tersebut saksi terima kemudian saksi serahkan kepada Edi, karena uang yang di gunakan untuk take over adalah uang Edi, dan Edi saksi tidak tahu keberadaan dimana.
- Bahwa kendaraan tersebut masih posisi lesing di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon, dan pada saat kendaraan di take over tanpa sepengetahuan pihak lesing Pt. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa di Kp. Ranpa Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cksal Kab. Serang Terdakwa di tangkap oleh Subdit II Fismindev Krimsus Polda Banten,
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Apriani selaku pemilik dari 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 11.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598—98-AI No. Sin . L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723 an. BABAY HAJIJI yang terdakwa gunakan untuk membeli dengan cara Take Over adalah uang uang Abdul Rohman.
- Bahwa Pada bulan Maret 2019 terdakwa mendapat telpon dari Toni yang memberikan informasi bahwa ada unit kendaraan Honda Brio yang mau di take over, setelah itu terdakwa menelpon Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim, menurut keterangan saksi Abdul Rokhman Alias Oman bahwa kendaraan tersebut ambil saja dengan menggunakan uangnya Abdul Rokhman melalui terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar puku 18.30 Wib terjadilah take over di rumah terdakwa di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang terhadap 1(sat) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-11598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STN an. BABAY HAJIJI milik saksi Apriani Binti Sutrisno kepada terdawa dengan di saksikan oleh Toni dan Abdul Rokhman;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli mobil dengan cara take over kendaraan tersebut karena Apriani alasannya tidak sanggup membayar angsuran, sehingga kendaraan tersebut di jual dengan cara take over kepada terdakwa dan kendaraan tersebut di take over seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembayaran kendaraan tersebut secara tunai terdakwa serahkan kepada Fahroni suami saksi Apriani, setelah itu kendaraan tersebut terdakwa serahkan kepada Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim di sekitar Kecamatan Kragilan Kab. Serang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari Abdul Rokhman Alian Oman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang yang terdakwa untuk membeli mobil tersebut adalah uang Abdul Rokhman dan terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih posisi kredit di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon.
- Bahwa yang menyaksikan hasil take over kepada Abdul Rohan adalah Fahroni dan Fatoni.
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli mobil dengan cara take over adalah uang saksi Abdul Rokhman, dari take over tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- dari Abdul Rohman.
- Bahwa kendaraan Honda Brio tersebut terdakwa serahkan kepada Abdul Rokhman Alias Oman karena terdakwa membeli mobil Honda Brio tersebut atas perintah Abdul Rohman dan uang yang terdakwa gunakan adalah uang Abdul Rokhman Alias Oman.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Surat Pernyataan take over dari Apriani kepada Sajam terhadap 1(satu) unit kendaraan merek/type Honda jenis mini bus tahun pembuatan 2012 No. Polisi A-1598-AI No. Ka. MRHDD2760CP311723, No. Sin. L13Z51206611, Kontrak No. 8331011800608 STNK atas nama BABAY HAJIJI bertanda tangan di Serang tanggal 21 Maret 2019 diatas materai 6000 pihak 1 (kesatu) atas nama Apriani, pihak II (dua) atas nama Sajam dan di saksi oleh Sdr. Toni dan Sdr. Abdul Rokhman Alias Oman.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- dari Sajam di terima oleh Apriani untuk pembayaran take over / ganti DP kendaraan roda empat mobil Honda Brio warna putih tahun pembuatan 2012 No. Pol. A-1598-AI, STNK atas nama BABAY HAJIJI tertanggal 21 maret 2019.
- 1(satu) perangkat computer dengan perincian Monitor merek Advance, CPU merek Samsung keybordmerek Acer dan printer merek HP DESK JET.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa di Kp. Ranpa Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cksal Kab. Serang Terdakwa di tangkap oleh Subdit II Fismindev Krimsus Polda Banten;
- Bahwa awalnya Pada tanggal 02 Oktober 2018 debitur Apriani Binti Strisno melakukan pembelian kendaraan bekas terhadap 1(satu) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji DI Showroom Murma Motor yang beralamat di Kp. Kenari Rt/RW 001/005 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang dan pembelian tersebut di lakukan secara kredit melalui PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon dengan di buatan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna No. 8331011800608 pada tanggal 02 Oktober 2018 yang di tandatangani diatas meterai 6000 oleh Apriyani selaku Debitur. Sdr. Fahroni selaku yang menyetujui dan Sdr. Abdul Hadi selaku Kreditur PT. Buana Finance Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa saksi Apriani sudah melakukan pembayaran selama 6 kali yang tiap bulannya sejumlah Rp. 3.077.500,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan dari bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 jadi masih sisa 42 kali angsuran sebesar Rp. 129.255.000,- yang belum di bayarkan oleh Apriani ke PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;
- Bahwa kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji yang menjadi jaminan Fidusia antara Apriani dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;
- Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar puku 18.30 Wib terjadilah take over di rumah terdakwa di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang terhadap 1(sat) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-11598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STN an. BABAY HAJIJI milik saksi Apriani Binti Sutrisno kepada terdawa dengan di saksikan oleh Toni dan Abdul Rokhman;

- Bahwa saksi Apriani menjual kendaraan tersebut dengan cara diover alih kepada terdakwa Sajam Bin Rasmin pada tanggal 21 Maret 2019 di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan pada saat itu telah dibuat kwitansi dan Surat pernyataan Take Over dan saksi tidak menerima uang Rp. 22.000.000,- dari terdakwa Sajam yang menerima uangnya adalah saksi Fahroni yaitu suami saksi;
- Bahwa saksi Apriani mengalihkan kendaraan Honda Brio tersebut tanpa seijin PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon.
- Bahwa terdawa mendapatkan uang dari Abdul Rokhman Alian Oman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang yang terdakwa untuk membeli mobil tersebut adalah uang Abdul Rokhman dan terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih posisi kredit di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa SAJAM Bin RASMMIN, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar puku 18.30 Wib terjadilah take over di rumah terdakwa di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang terhadap 1(sat) unit kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-11598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STN an. BABAY HAJIJI milik saksi Apriani Binti Sutrisno kepada terdakwa dengan di saksikan oleh Toni dan Abdul Rokhman;

Menimbang, bahwa saksi Apriani menjual kendaraan tersebut dengan cara diover alih kepada terdakwa Sajam Bin Rasmin pada tanggal 21 Maret 2019 di Kp. Ranca Layung RT/RW 002/001 Desa Gandayasa Kec. Cikesal Kab. Serang, dan pada saat itu telah dibuat kwitansi dan Surat pernyataan Take Over dan saksi tidak menerima uang Rp. 22.000.000,- dari terdakwa Sajam yang menerima uangnya adalah saksi Fahroni yaitu suami saksi Apriani;

Menimbang, bahwa kendaraan Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-1598-AI, No Sin L 13Z51206611, No. Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRHDD2760CP311723, STNK AN. Babay Hajiji yang menjadi jaminan Fidusia antara saksi Apriani dan PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa saksi Apriani sudah melakukan pembayaran selama 6 kali yang tiap bulannya sejumlah Rp. 3.077.500,- (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan dari bulan Oktober 2018 s/d Maret 2019 jadi masih sisa 42 kali angsuran sebesar Rp. 129.255.000,- yang belum di bayarkan oleh Apriani ke PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa saksi Apriani mengalihkan kendaraan Honda Brio tersebut tanpa seijin PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon dan terdakwa mendapatkan uang dari Abdul Rokhman Alian Oman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang yang terdakwa untuk membeli mobil tersebut adalah uang Abdul Rokhman dan terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih posisi kredit di PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelum terdakwa membeli kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-11598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STN an. BABAY HAJIJI secara take over terdakwa terlebih dahulu menelpon saksi Abdul Rokhman Alias Oman dan terdakwa mengatakan ini ada kendaraan Honda Brio yang mau di take over, saksi Abdul Rokhman mengatakan ambil saja dengan menggunakan uang saksi Abdul Rokhman Alias Oman;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat Surat pernyataan take ver dan yang di gunakan untuk membeli kendaraan jenis Honda Brio 1.3 L E M/T warna putih tahun 2012 No. Pol. A-11598-AI No. Sin. L13Z51206611, No. Ka. MRHDD2760CP311723, STN an. BABAY HAJIJI adalah uang saksi Abdul Rokhman dan terdakwa mendapatkan uang dari saksi Abdul Rokhman Alias Oman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1(satu) Surat Pernyataan take over dari Apriani kepada Sajam terhadap 1(satu) unit kendaraan merek/type Honda jenis mini bus tahun pembuatan 2012 No. Polisi A-1598-AI No. Ka. MRHDD2760CP311723, No. Sin. L13Z51206611, Kontrak No. 8331011800608 STNK atas nama BABAY HAJIJI bertanda tangan di Serang tanggal 21 maret 2019 diatas materai 6000 pihak 1 (kesatu) atas nama Apriani, pihak II (dus) atas nama Sajam dan di saksikan oleh Sdr. Toni dan Sdr. Rokhman Alias Oman, 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- dari Sajam di terima oleh Apriani untuk pembayaran take over / ganti DP kendaraan roda empat mobil Honda Brio warna putih tahun pembuatan 2012 No. Pol. A-1598-AI, STNK atas na,a BABAY HAJIJI tertanggal 21 Maret 2019 dikembalikan kepada penuntut untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim sedangkan 1(satu) perangkat computer dengan perincian Monitor merek Advance, CPU merek Samsung keyboard merek Acer dan printer merek HP DESK JET di kembalikan kepada terdakwa Sajam Bin Rasmin dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi dari pihak Lesing PT. Buana Finance Tbk Cabang Cilegon;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAJAM Bin RASMMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Surat Pernyataan taka over dari Apriani kepada Sajam terhadap 1(satu) unit kendaraan merek/type Honda jenis mini bus tahu pembuatan 2012 No. Polisi A-1598-AI No. Ka. MRHDD2760CP311723, No. Sin. L13Z51206611, Kontrak No. 8331011800608 STNK atas

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BABAY HAJIJI bertanda tangan di Serang tanggal 21 maret 2019 diatas materai 6000 pihak 1 (kesatu) atas nama Apriani, pihak II (dus) atas nama Sajam dan di saksikan oleh Sdr. Toni dan Sdr. Rokhman Alias Oman.

- 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- dari Sajam di terima oleh Apriani untuk pembayaran take over / ganti DP kendaraan roda empat mobil Honda Brio warna putih tahun pembuatan 2012 No. Pol. A-1598-AI, STNK atas na,a BABAY HAJIJI tertanggal 21 Maret 2019.

Di gunakan untuk perkara Abdul Rokhman Alias Oman Bin Abdul Karim.

- 1(satu) perangkat computer dengan perincian Monitor merek Advance, CPU merek Samsung keybord merek Acer dan printer merek HP DESK JET

Di kembalikan kepada terdakwa Sajam Bin Rasmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Dr. Erwantoni, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, S.H,M.H, dan DIAH TRI LESTARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UNDARA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pujiyati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten, dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H.M.H,

Dr. Erwantoni, SH.,MH.

Diah Tri Lestari, SH

Panitera Pengganti,

Undara, S.H

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 451/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)